

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Absori. (2005). Penegakan hukum lingkungan pada era reformasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 221–237.
- Absori. (2018a). Epistemologi dan Legalisasi Hukum Transendental. *Hukum Transendental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 3–22.
- Absori. (2018b). Pemikiran Hukum Profetik : Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan. In *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta, Grupo CV Genta Fisa Utama, Anggota IKAPI.
- Absori, A., Dimiyati, K., & Ridwan, R. (2017). Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 331–352. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1063>
- Absori dan Moh. Indra Bangsawan. (2021). *Politik Hukum Dalam Bingkai Hukum Progresif*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Adriano. (2013). Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Yuridika*, 28(3), 331–350.
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Anjari, W. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 116–121.
- Arief, M. dan B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Arum, K. (2018). Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik ( Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo ). *Millah: Jurnal Studi Islam*, 17(2), 177–196.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Barus, R. M., & Alvi Syahrin, S. A. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan. *USU Law Journal*, 3(2), 106–114.
- Basalama, F. A. (2017). Eksistensi Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, VI(5), 1–23.
- Bayu Setiawan. (2017). Hakim Dalam Telaah Sistem Hukum dan Konsep Profetik. *Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*, 175–188. <http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>,
- Butler, R. A. (2020). *How Much rainforest Is Being Destroyed*. Mongabay.Com.
- Dimiyati, K. (2015). PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF: Otentisitas Pemikiran

Berbasis Ideologis Ke-Indonesiaan. *Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah*, 13(1), 89–99.

Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118–127. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>

Dobson, P. (2008). *Criminal Law (Eight Edition)*. London : Thomson Sweet and Maxwell.

### Internet dan Web

ANT. (2013). *Kasus Lingkungan Ditangani Secara “Multi-Door.”* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/>

Erickson, C. (2020). *Ending Illegal Logging Means Corporate Accountability*. Harvardpolitics.Com.

Flejzor, L. (2005). How The ITTO Addresses Illegal Logging by. *Chatham House*, July.

Hadiyan, Y., & Pambudi, H. (2017). Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan Understanding and Building an Approach for the Solution of Deforestation and Forest Degradation in Sumatera and Borneo Region. *Proceeding Biology Education Conference*, 14, 166–169.

Hamzah, A. (1993). *Sistim Pidana dan Pidanaan Indonesia*. Jakarta : PT. Pradnya Pramita.

Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Hartrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia; Strict Liability dan Vicarious Liability*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hatnando Mexson Simalango, Tajudin, I. (2021). Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Belo*, 6(2), 232–255.

Herlina Manullang, R. Y. P. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan : LPPMUHN Press.

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Prenada Media.

Icel.Indo. (2018). *Strict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan*. Icel.or.Id. <https://icel.or.id/>

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*. Yogyakarta: Renggang Education dan PuKAP Indonesia.

Ivory, M. P. & R. (2011). Corporate Criminal Liability : Emergence, Convergence, and Risk. *Ius Gentium Comparative Perspective on Law and Justice*, 9(1).

Jones, M. (2003). Overcoming The Myth Of Free Will In Criminal Law : The True Impact Of The Genetic Revolution. *Duke Law Journal*, 52(1).

Karannich, J. M. (2005). The Corporate Person : A New Analytical Approach to a Flawed, Method of Constitutional Interpretation. *Law Journal*, 37.

- Kejari, J. (2017). *Penegakan Hukum Multidoor, Siap Brantas Perusak Lingkungan*. Kejari-Jakbar.Go.Id. <https://www.kejari-jakbar.go.id/>
- Kurniawan, R., & D, S. N. I. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan. *Jurnal Mercatoria*, 10(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619>
- Lewokeda, K. M. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 183–196.
- Maglie, C. de. (2005). Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law. *Washington University Global Studies Law Review*, 4(3), 547–566.
- Mahrus, H. A. dan. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Makese, A. (2020). *Di duga Illegal, 5 Kontainer Kayu Sonokling Di Tahan Di Pelabuhan Bima*, <https://www.kabarbima.com>. Kota Bima, KB.
- Mangunwijaya. (2006). *Hidup Harmonis dengan Alam*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Marlina. (2011). *Hukum Penintensier*. Bandung : Rafika Aditama.
- Masduki. (2017). PENDIDIKAN PROFETIK; Mengenal Gagasan Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 9(1), 1–22.
- Maulani, D. G. (2015). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>
- Moeljatno. (1985a). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno. (1985b). *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mudzakkir, T. K. B. (2008). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan). *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–117.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : PT. Alumni.
- Nugrohoa, A. F. A., & Sularto, R. B. (2020). The Urgency of Corporate Criminal Liability in Criminal Law in Indonesia. *Melayunesia Law*, 4(2), 130–145.
- Nurhadiyanto, L. (2016). Alur pelacakan pembalakan liar (Illegal Logging) Melalui Pendekatan Pencucian Uang. *Sisilainrealita*, 1(2), 37–38.
- Nurjana. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Paradosi, I. (2017). *Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum*. Kompasiana.Com.
- Pebrianto, F. (2019). *Forest Watch Indonesia: 1,47 Juta Hektare Hutan Hilang Tiap Tahun*. Bisnis.Tempo.Co.
- Pots, L. (2021). *Kayu Sonokling Asal Bima Tujuan Sidoarjo Pakai Dokumen Palsu*. Lombokpost.Jawapos.Com.
- Priyanto, M. & D. (2010). *Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Priyono, K. dan A. E. (2008). *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung : Mizan.
- Putra, I. W. D., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perbandingan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 166. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p13>
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Ratomi, A. (2018). Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri). *Jurnal Al'Adl*, 10(1), 1–22.
- Rodliyah, A. S. & L. H. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ( Corporate Crime ) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1).
- Rohayu, R. H. (2018). *Penegakan Hukum di Indonesia dengan Pendekatan Hukum Transendental*. 547–554. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9727>
- Saleh, R. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru*. Jakarta : Aksara Baru.
- Salinger, L. M. (2005). *Encyclopedia Of White Collar Crime Vol I & II*. London : Sage Publication.
- Santo, P. A. F. D. (2012). Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *Humaniora*, 3(2), 422–437.
- Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Mimbar Hukum*, 28(2), 288–300. <https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1433>
- Shidarta. (2019). *Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, Dan Transendensi*. Binus.Ac.Id. <https://business-law.binus.ac.id>
- Sianturi, K. E. . dan S. . (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Satoria Grafika.
- Soesilo, R. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Solahuddin. (2007). *KUHP & KUHP*. Cetakan Pertama, Jakarta:Transmedia Pustaka.
- Streetman, W. C. (2008). “If it were God who sent them...”: Aristotle and al-fārābī on prophetic vision. *Arabic Sciences and Philosophy*, 18(2).
- Suhartana, Z. A. & W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Suharti, T. (2005). Grasi Dalam Konsep Tujuan Pidana. *Perspektif*, 10(3), 289. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.273>
- Sukardi. (2005). Illegal logging dalam perspektif politik hukum pidana: kasus Papua. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Supriyanta. (2009). Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum*, VIII(1), 13. <https://media.neliti.com/media/publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-pidana-terpadu.pdf>
- Tacconi, L., Obidzinski, K., A. (2004). *Learning lessons to promote forest certification and control illegal logging in Indonesia*. Cifor.
- Utami, L. D. (2021). *Bantah Adanya Peningkatan Kerusakan Hutan, KLHK: Deforestasi Indonesia Turun 75%*. TRIBUNNEWS.COM.

- Wignjosoebroto, S. (2009). *Metode Penelitian Konstalasi dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Wirya, A. (2015). the Criminal Policy Formulation At Law Enforcement Penal Forestry. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(7), 19–41.
- Yohana. (2015). Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 8(1).
- Zainal, A. A. (1987). *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*. Jakarta : Prapanca.